

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR: KEP-I-26/O.4.10/Cr.3/05/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Balikpapan Tahun 2023

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN TAHUN 2023

KESATU

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Balikpapan Tahun 2023.





KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - verifikasi penilaian 1. Melakukan dan terhadap asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Balikpapan
 - Self Negeri 2. Hasil asessment Kejaksaan Balikpapan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 20 Mei 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN,



SLAMET RIYANTO, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip. 19750727 200003 1 002

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;5. Yth. Kepala Biro Percentaga
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
- 7. Arsip





-4-

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri

Balikpapan

Nomor: KEP-I-26/O.4.10/Cr.3/05/2024

Tanggal: 20 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	SLAMET RIYANTO, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	
	Nip. 19750727 200003 1 002	
	Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan	
2	JULI HARTONO, S.H., M.H.	Sekretaris
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19760707 200003 1 002	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	ALI MUSTOFA, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19860815 200812 1 001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	ER HANDAYA ARTHA WIJAYA, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19780717 200501 1 007	
5	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum RUDI SUSANTA, S.H., M.H.	Anggoto
3	Jaksa Madya (IV/a)	Anggota
	Nip. 19800404 200212 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	ARIF SUBEKTI, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	35
	Nip. 19820122 200603 1 001	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	TRI NURHADI, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19760406 199703 1 003	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	
8	RUDY SUROWANTO	Anggota
	Muda Wira (III/b)	
	Nip. 19680228 199703 1 003	
9	Kepala Urusan Perlengkapan MONIKA YULINDA HARAHAP, S.Kom	Anggota
9	Yuana Wira (III/a)	Aliggota
	Nip. 19960707 202203 2 002	
	Ahli Pertama Pranata Komputer (Fungsional	
	terkait dalam AKIP)	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN,



SLAMET RIYANTO, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip. 19750727 200003 1 002



